

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam melakukan suatu penelitian sangatlah penting dengan adanya paparan data, karena paparan data disini digunakan untuk memperoleh informasi berdasarkan hasil survey lapangan dan berdasarkan hasil analisis yang ada di lapangan yang berupa wawancara dengan menggunakan informan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, serta sebagai bentuk penguat dalam melakukan suatu penelitian. Dalam melakukan paparan data tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi suatu desa dalam melakukan suatu penelitian. Sehingga paparan data yang diteliti meliputi, kondisi letak geografis, kondisi penduduk, sarana prasana, dan sebagainya.

1. Gambaran Umum Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

a. Profil Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Desa Pamoroh merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pamekasan tepatnya berada di wilayah utara Kecamatan Kadur. Di Desa pamoroh terdapat batas batas desa diantaranya bisa dilihat dari tabel berikut:¹

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Pamoroh

BATAS	DESA	KECAMATAN
-------	------	-----------

¹ Kantor Balai Desa, *Buku Profil Desa Pamoroh* (Struktur Desa : Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan), 2021.

Sebelah Utara	Desa Bicolorong ; Desa Tlagah	Pakong
Sebelah Selatan	Desa Pamaroh	Laranga
Sebelah Timur	Desa Bangkes	Pragaan
Sebelah Barat	Desa Bulangan Haji ; Desa Plakpak	Pegantenan

Selain itu juga di setiap Desa pasti memiliki beberapa dusun untuk mengetahui batas-batas antar dusun, lebih jelasnya bisa dilihat juga dari tabel berikut:

Tabel 1.2

Nama Dusun dan Jumlah KK

Desa Pamaroh

DUSUN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kendung	186	251	296	547
Sb.Bindung T	121	196	198	394
Sb.Bindung B	254	253	245	498
Tanamira	117	185	198	383
Banyuayu T	147	240	248	488
Banyuayu B	257	298	286	584
Preng Ampel U	126	211	214	425
Preng Ampel S	216	210	210	420
OraiS	267	463	502	965
Bujudan	205	328	366	694
Bamalakah	205	445	489	934
Klompek	289	487	504	991
JUMLAH TOTAL	2,435	3,567	3,756	7,323

b. Geografis Desa Pamoroh

Desa Pamoroh mempunyai Luas wilayah 966,00 HA Jumlah berdasarkan hasil kepadatan penduduk adalah sekitar 761,80 per Km yang terdiri dari 2023 kepala keluarga dengan banyak laki-laki yaitu 3569 jiwa dan perempuan sebanyak 3790 jiwa. Bisa juga dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Pamoroh

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3569
Perempuan	3790
Jumlah Total	7359
Jumlah Kepala Keluarga	2023 KK
Kepadatan Penduduk	761,80 per KM

c. Mata Pencaharian di Desa Panempan

Jika dilihat berdasarkan mata pencaharian di desa pamoroh, rata-rata masyarakat Pamoroh bekerja sebagai petani karena di desa pamoroh banyak lahan kosong atau sas

Tabel 1.4

Mata Pencaharian Pokok Desa Pamoroh

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	200	100
Bidan Swasta	0	4

Guru Swasta	36	24
Tukan Kayu	9	0
Dukun Tradisional	0	3
Karyawan Perusahaan Swasta	2	6
Perangkat Desa	16	4
Sopir	5	0
Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	2	0
Tukang Jahit	11	14
Tukang Rias	0	4
Tukang Sumur	5	0
Tukang Cukur	8	0
Tukang Las	7	0
Tukang Gigi	8	0
Pemuka Agama	12	0
Jumlah Total	480 Orang	

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Pamoroh

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk Buta Aksara dan Huruf Latin	524
Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Masuk TK dan Kelompok Bermain	68

Anak	
Jumlah Anak dan Penduduk Cacat Fisik dan Mental	2
Jumlah Penduduk Sedang SD/Sederajar	98
ssJumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat	76
Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	0
Jumlah Penduduk Sedang SLTP/Sederajat	76
Jumlah Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	67
Jumlah Penduduk Sedang SLTA/Sederajat	67
Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/Sederajat	0
Jumlah Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	42
Jumlah Penduduk Sedang D-1	0
Jumlah Penduduk Tamat D-1	0
Jumlah Penduduk Sedang D-2	0
Jumlah Penduduk Tamat D-2	0
Jumlah Penduduk Sedang D-3	0
Jumlah Penduduk Tamat D-3	0
Jumlah Penduduk Sedang S-1	7
Jumlah Penduduk Tamat S-1	7
Jumlah Penduduk Sedang S-2	0
Jumlah Penduduk Tamat S-2	0
Jumlah Penduduk Tamat S-3	0
Jumlah Penduduk Sedang SLB A	0
Jumlah Penduduk Tamat SLB A	0
Jumlah Penduduk Sedang SLB B	0
Jumlah Penduduk Tamat SLB B	0
Jumlah Penduduk Sedang	0
Jumlah PendudukTamat	0
Jumlah Penduduk Cacat Fisik dan Mental	18

2. Data Wawancara

Pada dasarnya ruang lingkup kehidupan manusia hanya berdasarkan dengan hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Hubungan sesama manusia bisa juga dalam bentuk muamalah baik dibidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Dalam seiring perkembangannya masyarakat harus dapat membentuk suatu lembaga atau perkumpulan masyarakat sekitar untuk dapat membangun tali silaturahmi antar masyarakat sekitar. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menjalin tali silaturahmi dengan warga sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk tali silaturahmi atau menjalin hubungan dekat dengan masyarakat sekitar yaitu dengan cara mengadakan arisan. Peneliti mewawancarai 9 informan.

Dengan adanya arisan yang diadakan oleh masyarakat Desa Pamoroh tentunya ada ketua arisan. Ketua arisan harus tegas dalam hal yang berkaitan dengan arisan yang akan dilaksanakan, ketua arisan juga harus menerapkan kesepakatan atau perjanjian tentang mekanisme Upah Pengurus Arisan Berbayar. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nurika tentang kesepakatan arisan yang berada di Desa Pamoroh yaitu sebagai berikut :

“Gini mas, sebelum saya mengadakan arisan ini saya memberikan informasi kepada masyarakat di desa pamoroh ini bahwasanya saya akan mengadakan arisan dirumah saya. Alasan saya mengadakan arisan ini tidak lebih hanya ingin menjalin silaturahmi antara sesama masyarakat sekitar dan saling mengenal satu sama lain. bukan hanya orang terdekat yang saya ajak untuk mengikuti arisan yang saya adakan tetapi dari dusun lain juga. Tidak banyak persyaratan yang saya berikan kepada anggota arisan saya melainkan hanya cukup membayar uang arisan dengan disiplin tidak telat-telat, jika membayar arisan lebih dari waktu yang sudah ditentukan maka saya meminta denda kepada anggota arisan tersebut. Arisan dilaksanakam setiap bulan sekali dengan nominal 200 ribu yang beranggotakan 25 orang. Untuk jumlah uang yang akan diterima setelah mendapatkan undian arisan adalah sebesar 5 jt. Saya juga menerapkan kepada semua anggota arisan saya bahwasanya ketika sudah mendapatkan undian arisan tidak boleh enteng untuk membayar uang arisan kalau misalkan bayarnya nunggak tidak tepat waktu saya akan menagih dan mendatangi

rumah masing-masing setiap anggota arisan yang sudah mendapatkan undian arisan tersebut. Awalnya saya tidak menerapkan upah kepada anggota arisan hanya saya jika mau memberi saya sedikit uang sebagai imbalan tidak masalah tidak memberi juga tidak apa-apa.”²

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara, bahwasanya ketua arisan yang berada di Desa Pamoroh ini berniat baik mengadakan arisan hanya ingin menjalin tali silaturahmi dan saling mengenal dengan dekat antar masyarakat, ketua arisan juga sudah bertindak tegas kepada anggota yang mengikuti arisan karena ketua arisan sudah menetapkan aturan-aturan yang harus anggota arisan patuhi.

Tentunya dalam suatu perkumpulan seperti halnya arisan ini bukan hanya terdiri dari ketua arisan saja melainkan pasti terdapat anggota-anggota yang mengikuti arisan di Desa Pamoroh. Yang dimana anggota arisan ini harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ketua tetapkan, dan anggota arisan juga berhak menerima nominal sesuai dengan kesepakatan dan menerima nominal yang tetap untuk setiap anggota arisan yang sudah mendapatkan undian arisan tersebut.

“Saya mengikuti arisan ini sejak awal ketua mengadakan arisan. Saya mengetahui arisan ini langsung dari ketua arisan karena ketua arisan disini masih ada family dengan saya, maka dari itu saya diajak untuk mengikuti arisan ini dan juga biar ada tabungan juga. Saya juga bersyukur dengan adanya arisan di Desa Pamoroh ini saya bisa menjalin silaturahmi antar warga yang awalnya saya tidak mengenalnya kemudian dengan adanya arisan ini saya cukup mengenal dan dekat dengan warga sekitar dan juga saya sangat bersyukur dengan adanya arisan ini saya bisa sedikit menyisihkan uang hasil kerja tani saya anggap saja saya menabung. Saya juga senang ketua arisan sangat tegas dengan meminta agar anggotanya tidak telat untuk membayar uang arisan tersebut. Saya merasa sedih kerana sampai saat ini saya belum mendapatkan arisan itu tetapi ya tetap disyukuri anggap saja menabung biar uangnya tidak saya gunakan dengan sia-sia dan tidak saya gunakan untuk membeli barang-barang yang tidak saya butuhkan.”³

² Nurika Ketua Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:00-15:10, Di Rumah Ibu Nurika.

³ Sulihah Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:10-15:20, Di Rumah Ibu Nurika.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Heni selaku anggota arisan berbayar:

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama ibu Heni selaku”, saya mengikuti arisan ini sudah lama nak karena arisan ini saya anggap biar bisa menabung. Saya juga senang nak bisa mengikuti arisan ini karena bisa berbincang-bincang dengan tetangga yang biasanya saya hanya berdiam dirumah saja. Awalnya saya nak diberitahu oleh ponaan saya bahwasanya dirumah nak nurika mengadakan arisan jadi saya langsung mendatangi rumah nak nurika untuk mendaftar arisan. Uang arisan yang didapat juga lumayan untuk tambahan uang sekolah anak saya, saya sudah mendapatkan arisan itu nak dan saya juga memberikan sedikit uang imbalan kepada nak nurika kasian biar bisa dibuat ongkos tulis sebagai ketua arisannya. Tetapi meskipun saya sudah mendapatkan arisannya nak saya tetap mendatangi rumah nak nurika setiap minggunya untuk membayar uang arisan dan juga untuk bercanda-canda dengan anggota arisan yang lainnya nak biar saya tidak berdiam dirumah terus.⁴

Hal yang sama telah dipertegas oleh Ibu Yanik selaku anggota arisan berbayar:

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama ibu Yanik”, saya mengikuti arisan ini sejak awal arisan ini didirikan. Saya mengikuti arisan 2 karena satunya saya berniat jika sudah mendapatkan arisan uangnya akan saya kasihkan kepada anak saya untuk membeli hp karena kasian anak saya selalu meminta uang kepada saya untuk bisa membelikannya hp, tetapi saya tidak mampu nak maka dari itu saya tabung sedikit demi sedikit dengan cara mengikuti arisan ini. Saya yakin arisan ini akan terus berjalan dan akan sesuai dengan kesepakatan di awal dan untuk nominal semoga sama dari awal. Untuk 1 arisannya saya sudah mendapatkannya dan saya memberikan imbalan kepada ketua arisan dengan sukarela semampu saya nak dan juga tinggal satu lagi yang belum nak dan itu juga yang sudah saya janjikan kepada anak saya untuk membeli hpnya tetapi sayangnya sampai sekarang belum dapat juga nak.⁵

Hal tersebut juga diperkuat lagi oleh Ibu Dewi selaku anggota arisa berbayar:

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama ibu dewi saya mengikuti arisan ini karena saya dengar dari orang-orang bahwasanya dirumah nurika mengadakan arisan maka dari itu saya mendaftar arisan tersebut 4. Sejak awal saya mengikuti arisan dan sudah 3 kali saya mendapatkan arisan tersebut tetapi saya heran dengan sistem arisan ini tidak berjalan dengan apa yang seharusnya yang diperjanjikan oleh ketua arisan. Karena selama saya mendapatkan arisan kedua kalinya tetap saya nominal yang saya terima dan saya pun juga memberikan imbalan kepada ketua arisan secara sukarela atau seikhhlaskan. Tetapi kenapa kok ke 3 kalinya

⁴ Heni Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:20-15:30, Di Rumah Ibu Nurika.

⁵ Yatik Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:30-15:40, Di Rumah Ibu Nurika.

saya mendapatkan arisannya itu nominal yang saya setima tidak sama ketika saya tanyakan kepada ketua arisan kok ini gak sama ketua arisan menyampaikan untuk upahnya karena sudah mengurus dan mengadakan arisan itu. Sebenarnya saya ingin berhenti tapi mau bagaimana lagi masih ada arisan yang belum saya dapatkan dan juga saya juga kasian kepada anggota yang lainnya. Karena jika saya berhenti dan semua anggota arisan banyak yang belum mendapatkan arisan itu ya kasian nanti pasti nominal yang akan didapatkan tambah sedikit. Maka dari itu saya tetap bertahan untuk mengikuti arisan ini.⁶

Penambahan paparan juga diperoleh dari Ibu Endang beliau selaku anggota arisan berbayar:

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama Endang saya mengikuti arisan sudah lama dan saya mengikuti 3 arisan ke tiga-tiganya arisan sudah saya dapatkan semua Untuk nominal ke dua kalinya saya mendapatkan arisan itu masih sama dan saya juga memberikan imbalan kepada ketua arisan karena saya rasa kasian karena sudah rela menjadi ketua arisan. Tetapi untuk ke tiga kalinya saya mendapatkan arisan tersebut kok malah dipotong alasannya untuk upah administrasinya padahal dari awal tidak ada perjanjian upah administrasi arisan. Saya kaget tiba-tiba nominal arisan dipotong sebesar 50 ribu tapi mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu tapi herannya tidak ada kesepakatan dari awal. Tapi gapapa arisan ke tiga-tiganya sudah saya dapatkan semuanya.⁷

Penambahan paparan dari Ibu Rus beliau selaku anggota arisa berbayar :

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama ibu Rus selaku anggota arisan di Desa Pamoroh. Saya mengikuti arisan ini tau dari ketua arisan sendiri maka dari itu saya segera mendaftar arisan. Saya mengikuti 2 arisan dan awal arisan dilaksanakan saya mendapatkan arisan tersebut tinggal satunya yang belum dapat. Waktu saya mendapatkan arisan ini saya memberikan imbalan kepada pengurus arisan tapi saya memberinya dengan seikhlasnya atau secara sukarela tidak ada tuntutan apapun dari ketua arisan. Saya berharap juga sekedapannya arisan ini tetap berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan perjanjian di awal.⁸

Ibu Iin selaku anggota arisan berbayar juga menambahkan pemaparan yang sama:

“Saya selaku anggota yang mengikuti arisan atas nama ibu iin selaku anggota arisan di Desa Pamoroh. Saya mengikuti arisan ini karena saya menerima ajakan dari tetangga saya yang kebetulan beliau family dari ketua pengurus arisan jadi saya langsung mendaftar untuk mengikuti arisan tersebut tetapi saya hanya mengikuti 1 arisan. Tetapi sayangnya sampai saat ini sudah hampir mau selesai arisannya saya

⁶ Dewi Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:40-15:50, Di Rumah Ibu Nurika.

⁷ Endang Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 15:50-16:00, Di Rumah Ibu Nurika.

⁸ Rus Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 16:00-16:10, Di Rumah Ibu Nurika.

belum mendapatkan arisannya juga mungkin belum rezekinya saja ya. Saya mendengar dari anggota arisan lainnya bahwasanya ketua arisan tambah lama arisan ini berjalan kok penguruh arisan meminta uang kepada anggota yang mendapatkan arisannya padahal dari awal tidak ada ketentuan harus membayar dengan nominal yang harus ditentukan oleh ketua arisan. Tapi ya mau bagaimana lagi arisan sudah lama berjalan dan saya juga belum mendapatkan arisan tersebut, ya mau tidak mau saya harus tetap mengikuti arisan tersebut.⁹

Hal yang sama telah tipertegas juga oleh Ibu Mamik beliau juga selaku anggota arisan berbayar:

“Ibu Mamik selaku anggot arisan di Desa Pamoroh. Awalnya niat saya mengikuti arisan ini biar ada tabungan nak, saya juga mengikuti cuman 2 arisan saja dan dua-duanya saya sudah mendapatkan arisan itu. Awalnya saya mendapatkan arisan itu pas masih awal-awal dan juga tidak ada unsur adanya upah pengurus arisan hanya saja saya memberi imbalan karena ketua arisan sudah rela menjadi penanggung jawab mengetuai arisan ini. Dan yang kedua kalinya saya mendapatkan arisan pertengahan arisan itu berjalan, saya kaget kenapa kok tiba-tiba ketua arisan memotong uang arisan yang saya dapatkan padahal saya tidak pernah nunggak. Ketua arisan memotong uang arisan yang saya dapatkan dengan alasan buat upah katanya padahal perjanjian di awal arisan dimulai ketua tidak pernah meminta upah sedikitpun hanya saja kalau ada yang memberi hanya sebagai imbalan sukarela kepada ketua saja lah ini kok malah ada upahnya. Tapi mau bagaimana lagi nak ya tetap saya terima dan juga kasihan kepada yang belum mendapatkan tapi disisi lain saya tidak ikhlas karena emang dari awal tidak ada pengumuman kalau arisan ini ada unsur upahnya.¹⁰

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode observasi dan wawancara kepada anggota arisan di Desa Pamoroh bahwasanya awal arisan dimulai tidak ada unsur upah yang anggota arisan berikan kepada ketua arisan. hanya saja anggota arisan hanya memberikan imbalan secara sukarela kepada ketua arisannya karena sudah mau menjadi ketua arisan. Tetapi di pertengahan jalan arisan itu berjalan ketua arisan meminta upah kepada anggota arisan yang dimana tidak ada ketentuan upah sebelumnya yang ketua arisan tetapkan. Upah tersebut bertujuan

⁹ Iin Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 16:10-16:20, Di Rumah Ibu Nurika.

¹⁰ Mamik Anggota Arisan, (Wawancara Langsung), Tanggal 2 Mei 2023, Pada Jam 16:20-16:30, Di Rumah Ibu Nurika.

sebagai upah pengurus arisan yang dimana upah yang dimintai ketua arisan itu setiap anggota yang mendapatkan arisan tersebut tidak sama.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data penelitian diatas melalui metode wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti di lapangan dan yang sudah peneliti temukan di lapangan mengenai upah Upah Pengurus Arisan Berbayar Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1. Anggota yang mendapatkan arisan pada saat itu akan memberikan imbalan secara sukarela kepada ketua arisan.
2. Ketua arisan mengubah perjanjian tentang pengupahan ketua tanpa sepengetahuan anggota.
3. Ketua arisan meminta upah kepada anggota arisan dengan alasan sebagai upah pengurus arisan dan upah yang diminta ketua arisan.
4. Pada pertengahan jalan arisan ketua meminta upah kepada anggota arisan sebesar Rp. 50.000 sebagai upah pengurus arisan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pemberian Upah Bagi Pengurus Arisan Berbayar di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Manusia selain makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari hubungan baik antara pihak lain terutama dengan sesama manusia, karena manusia juga membutuhkan bantuan tangan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Tidak mungkin ada manusia yang tidak membutuhkan

uluran tangan orang lain, maka dari itu manusia harus saling mengenal antara satu dengan lainnya.

Ada beberapa kebutuhan manusia yaitu diantaranya sandang, pangan dan papan, serta hal lain untuk mencapai suatu kesejahteraan hidup. Kebutuhan manusia yang sudah terpenuhi berarti sudah tercapainya kepuasan jasmani maupun rohani dalam keberlangsungan hidup manusia, dan juga adanya kebutuhan yang dapat berupa barang dan jasa. Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera manusia juga butuh yang namanya bersosialisasi antar masyarakat sekitar atau mengadakan suatu perkumpulan yang bisa bermanfaat dan bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar sesama. Seperti halnya di Desa Pamoroh masyarakat mengadakan suatu perkumpulan agar bisa menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar yaitu dengan mengadakan arisan.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa pemenangnya. Sistem arisan merupakan salah satu sistem perekonomian tradisional yang berada di Indonesia yang mengutamakan prinsip gotong royong yang bersifat kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Keikutsertaan anggota arisan yang berada di Desa Pamoroh ini bersifat terbuka tanpa membatasi usia, pekerjaan, ataupun si kaya dan si miskin semua berhak mengikuti arisan akan tetapi tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus arisan. Sama halnya arisan yang diadakan di Desa Pamoroh menggunakan sistem yang mudah dan sangat sederhana. Setelah anggota arisan

membayar uang arisan kepada pengurus arisan dan pengurus arisan mengumpulkan uang arisan tersebut sampai semua anggota membayarnya, setelah semua uang terkumpul maka akan diundi satu nama dari lotrean yang sudah disediakan oleh ketua arisan yang berisi nama-nama anggota yang mengikuti arisan. Kemudian, nama yang tertera pada kertas yang sudah diundi dengan cara di lotre maka orang itu adalah pemenang arisannya, dan begitu seterusnya.

Arisan yang diadakan oleh warga Desa Pamoroh sama halnya dengan arisan-arisan pada umumnya, yang mana pasti ada ketua arisan yang bertanggung jawab untuk mengurusinya adanya arisan yang berada di Desa Pamoroh ini. Selain adanya ketua arisan pastinya terdapat anggota-anggota arisan untuk melengkapi dan menyempurnakan adanya arisan atau bisa dibilang yang mengikuti arisan. Arisan yang berada di Desa Pamoroh ini yang diketuai oleh Ibu Nurika Beliau menerapkan kesepakatan kepada anggota arisan agar disiplin waktu untuk membayar uang arisan tepat waktu dan tidak telat jika ada yang telat maka ketua arisan akan menagih dan mendatangi rumah anggota arisan tersebut. selain itu tidak ada perjanjian atau persyaratan lain dalam terlaksananya arisan yang berada di Desa Pamoroh.

Dengan terlaksananya arisan di Desa Pamoroh awalnya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Awalnya arisan ini bersifat sukarela maksudnya, jika ada anggota yang mendapatkan arisan tersebut anggota arisan memberikan imbalan seikhlasnya atau secara sukarela kepada ketua arisan karena telah bersedia untuk menjadi ketua arisan dan mau bertanggung jawab untuk mengurusinya arisan yang berada di Desa Pamoroh, namun dipertengahan jalan arisan ini berjalan pengurus arisan meminta upah kepada anggota yang mendapatkan arisan dengan alasan sebagai

imbalan pengurus arisan karena mau bertanggung jawab menjadi ketua arisan. Namun, imbalan yang pengurus arisan minta kepada anggota yang mendapatkan arisan ini bernilai sama dari pertengahan sampai akhir. Pengurus arisan meminta imbalan sebagai upah kepada setiap anggota yang mendapatkan arisan tersebut sebesar 50.000 bisa dibilang pengurus arisan meminta upah kepada setiap anggota yang mendapatkan arisan. Padahal, awal arisan ini dimulai pengurus arisan tidak pernah menerapkan unsur upah atau adanya upah kepada setiap anggota yang mendapatkan arisan namun dipertengahan arisan berjalan pengurus arisan meminta imbalan kepada anggota arisan dengan alasan sebagai upah pengurus arisan yang berada di Desa Pamoroh.

Namun arisan yang terjadi di Desa Pamoroh ini tetap berjalan meskipun adanya unsur upah yang pengurus minta sepihak kepada setiap anggota arisan. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan setiap anggota yang mengikuti arisan yang berada di Desa Pamoroh selain tetap bertahan untuk terus mengikuti arisan tersebut meskipun dengan adanya upah pengurus yang ketua tetapkan secara sepihak. Karena jika anggota arisan berhenti dipertengahan arisan berjalan mereka kasihan kepada anggota lainnya yang belum mendapatkan arisan tersebut, maka dari itu setiap anggota menerima keputusan sepihak yang ketua arisan tetapkan demi tetap berlangsungnya arisan yang berada di Desa Pamoroh ini.

2. Pemberian Upah Bagi Pengurus Arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Dalam hukum Islam sudah disyariatkan bahwa dalam sistem pemberian upah itu diwajibkan untuk melakukan akad agar terjadi kesepakatan antara kedua belah

pihak. Sama halnya arisan yang terjadi di Desa Pamoroh kecamatan kadur bahwasanya praktik arisan ini yang awalnya bersifat sukarela namun dengan berjalannya arisan tersebut tiba-tiba pengurus arisan menerapkan unsur upah yang diminta pengurus arisan kepada anggota arisan yang mendapatkan arisan tersebut dengan semena-mena tanpa persetujuan anggota arisan.

Berdasarkan Hukum Perjanjian Syariah terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat akad diantaranya yaitu: Para pihak yang membuat akad, artinya dengan adanya arisan berbayar yang berada di desa Pamoroh ini awalnya sudah terpenuhi karena sudah adanya para pihak yang membuat akad. Rukun kedua, yaitu ada objek akad yang dimana dalam praktik arisan berbayar ini objek akadnya sudah terpenuhi yang berupa arisan uang. Rukun ketiga, yaitu ada tujuan akad, tujuan akad disini yaitu masyarakat mampu menabung dan bisa bersilaturahmi antar sesama dengan adanya arisan yang berada di Desa Pamoroh, sehingga rukun ketiga ini juga sudah terpenuhi.

Rukun keempat, yaitu pada praktik arisan berbayar ini pernyataan setiap pihak sudah ada dan terpenuhi hanya saja dalam pernyataan kehendak ini tidak menetap atau berubah-ubah dalam kata lain pernyataan kehendak ini tidak sesuai dengan kehendak awal arisan ini dimulai. Sehingga, jika dilihat dari keempat rukun dalam Hukum Perjanjian Syariah terdapat satu rukun yang tidak sesuai atau tidak terpenuhi yang terdapat pada rukun keempat yaitu pernyataan kehendak yang dimana pernyataan kehendak tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahannya yang empat itu tidak terpenuhi maka akadnya tidak sah atau bisa disebut akad fasid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya Upah Pengurus Arisan Berbayar Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari keabsahan akadnya hukumnya fasid karena ijab dan Kabul itu harus dicapai dengan paksaan dan juga menyebabkan kerugian kepada anggota arisan, sedangkan dalam praktik arisan yang berada di Desa Pamoroh ini awalnya tidak adanya upah yang pengurus arisan hanya saja orang yang mendapatkan arisan tersebut hanya memberikan upah secara sukarela kepada pengurus arisan, tetapi dengan berjalannya arisan yang berada di Desa Pamoroh pengurus arisan meminta upah dengan keputusan sepihak kepada anggota yang mendapatkan arisan tanpa persetujuan dan tanpa adanya akad diawal dengan alasan sebagai upah pengurus arisan. Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah.

Dilihat dari hakikat ijab dan Kabul sebagai rukun akad bahwasanya Upah Pengurus Arisan Berbayar yang berada di Desa Pamoroh ini karena awalnya arisan ini tidak adanya upah hanya bersifat sukarela namun dengan berjalannya waktu arisan ini seketika ada upah untuk pengurus arisan yang sama sekali anggota arisan tidak ketahui atau keinginan salah satu pihak saja tanpa adanya persetujuan dari pihak lain dan tidak adanya unsur pengikat melalui ucapan, tulisan, perbuatan, atau cara lain, yang pengurus arisan lakukan maka hakikat ijab dan Kabul sebagai rukun akad ini tidak sesuai dengan rukun islam karena tidak adanya tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, perbuatan, atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama.

Selanjutnya yaitu ada Pernyataan kehendak secara diam-diam adalah para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Pernyataan kehendak secara diam-diam ini sesuai dengan praktik arisan yang berada di Desa Pamoroh karena Upah Pengurus Arisan ini dilakukan secara diam-diam oleh pengurus arisan tanpa persetujuan anggota arisan. Pengurus arisan meminta semena-mena upah yang harus dibayarkan anggota arisan kepada pengurus arisan dengan alasan sebagai imbalan pengurus arisan. Tetapi, pernyataan kehendak secara diam-diam ini tetap sah karena transaksi upah yang pengurus arisan tetapkan hanya transaksi kecil saja.

Dalam hukum perjanjian, adanya perizinan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan tiadanya perizinan itu tiada pula suatu perjanjian yang sah.¹¹ Akan tetapi, perizinan tidak hanya harus ada, melainkan juga harus sah atau sempurna keberadaanya. Jika dilihat dari cacat kehendaknya maka upah bagi pengurus arisan ini tidak sah, karena pengurus arisan meminta upah kepada anggota arisan tanpa meminta izin kepada anggota arisan tersebut namun secara tiba-tiba pengurus arisan langsung memotong uang arisan anggota yang mendapatkan arisan tersebut dengan alasan sebagai upah pengurus arisan. Jadi kehendak antara kedua belah pihak ini tidak murni atau dengan kata lain cacat dan juga bisa dibatalkan karena persetujuan yang diberikan tidak sempurna.

Selain itu juga dalam Hukum Perjanjian syariah terdapat pula paksaan yang dimana paksaan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

¹¹ Wirjoto Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian (Bandung : Sumur Bandung), 29.

1. Paksaan berat (*al-ikrah al-mulji*) atau kadang-kadang disebut paksaan sempurna, yaitu paksaan yang sangat menekan dimana seseorang tidak lagi punya pilihan apa-apa selain mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya. Contohnya misalnya orang yang dipaksa itu diancam akan dibunuh atau dirusak anggota badannya atau dimusnahkan seluruh harta bendanya.
2. Paksaan ringan (*al-ikrah gair al-mulji*) atau kadang-kadang disebut paksaan tidak sempurna, yaitu paksaan dengan menggunakan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau tidak merusak anggota badan atau tidak memusnahkan seluruh kekayaan seseorang

Jika dilihat dari segi berat ringannya, upah bagi pengurus arisan berbayar ini termasuk paksaan ringan, karena paksaan ini tidak dilakukan dengan menghilangkan nyawa atau merusak anggota badan dan tidak memusnahkan seluruh kekayaan seseorang, hanya saja berupa paksaan biasa yang mendorong seseorang untuk menyetujui kehendak salah satu pihak tanpa adanya persetujuan di awal.